

PENETAPAN TAMBAHAN TUGAS PANITIA KHUSUS 5, PANITIA KHUSUS 6, PANITIA KHUSUS 7,
DAN PANITIA KHUSUS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

2026

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES NO. 08 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PENETAPAN TAMBAHAN TUGAS PANITIA KHUSUS 5, PANITIA KHUSUS 6, PANITIA KHUSUS 7,
DAN PANITIA KHUSUS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

ABSTRAK : - Bahwa Panitia Khusus 5, 6, 7, dan 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes telah dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pembentukan Pansus 5 (Pembahas Raperda Pengelolaan Sampah), Pansus 6 (Pembahas Raperda Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah), Pansus 7 (Pembahas Raperda Kabupaten Layak Anak), dan Pansus 8 (Pembahas Raperda Inisiatif DPRD tentang Penguatan Pendidikan Karakter);

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah secara efektif, efisien, dan optimal, perlu melakukan penambahan tugas kepada Panitia Khusus 5, 6, 7, dan 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, dan berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes, hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD;
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2024; dan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes No. 03 Tahun 2026.
- Keputusan DPRD ini menetapkan Tambahan Tugas kepada Panitia Khusus DPRD Kabupaten Brebes, yaitu: Pansus 5 ditambah tugas membahas Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda); Pansus 6 ditambah tugas membahas Raperda tentang Perumda Air Minum Tirta Baribis; Pansus 7 ditambah tugas membahas Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusda Perbengkelan menjadi Perumda Perbengkelan; dan Pansus 8 ditambah tugas membahas Raperda tentang Perubahan Badan Hukum Perusda Farmasi menjadi Perseroda Brebes Beres Farmasi.

CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juni 2026.

- 6 hlm.